



Handbook **Partisipasi Aktif Pemuda di Pilkada**

Disusun Oleh: Tim Perludem

Page of Contents

- 3** *Pengertian Pemuda*
- 4** *Pemilu 2024 dan Perbaikan Menuju Pilkada*
- 7** *Partisipasi Politik Pemilih Muda*
- 13** *Teknis Penyelenggaraan Pilkada*
- 17** *Prosedur pelaporan pelanggaran Pilkada*
- 20** *Inisiatif Masyarakat Sipil*



Pengertian Pemuda

Pemuda menurut Undang-undang Kepemudaan



Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Pasal 1 angka 1 UU 40/2009

Pemuda menurut PBB




PBB menyimpulkan, pengertian pemuda mungkin berubah seiring keadaan, khususnya perubahan demografi, keuangan, ekonomi, dan sosio-kultural; namun demikian, pengertian kelompok usia 15-24 tahun sebagai pemuda cukup memenuhi tujuan statistik dan kebutuhan kelompok muda dan memberikan pedoman bagi pengembangan pemuda.

Pemuda menurut Komisi Pemilihan Umum (Pemilu 2024)



Pemuda dengan istilah pemilih muda adalah pemilih kelompok usia 17 sampai 40 tahun. Pengelompokan usia ini merupakan penggabungan antara kelompok usia Generasi Z (kelahiran 1981-1996) dan Generasi Milenial (1997-2012).

5 Kata Pemuda



Adaptif



Integritas



Partisipatif



Inisiatif



Reformis



Pemilu 2024 dan Perbaikan Menuju Pilkada

Tahun 2024 menjadi tahun yang sibuk dalam urusan politik di Indonesia sebab negara ini menghadapi proses politik dalam penentuan pemimpin negara di berbagai tingkatan, dari nasional, daerah, hingga kabupaten atau kota. Proses politik pada Pemilu 2024 secara serentak hampir menuju usai pelaksanaannya dalam menentukan pemangku jabatan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) serta Legislatif, dan akan segera berlanjut pada proses politik untuk menentukan kepala daerah tingkat Provinsi serta kabupaten/kota lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 jauh dari kata sempurna. Masih banyak permasalahan yang muncul di setiap tahapan pemilu yang berujung pada perselisihan hasil pemilu di MK. Beberapa sorotan atas permasalahan pemilu dikemukakan pada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari tiga hakim MK terkait putusan PPHU Pilpres kemarin.

Dissenting Opinion



Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai adanya ketidaknetralan sebageian Pj Kepada Daerah termasuk perangkat daerah berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta di persidangan menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara tidak jujur dan adil.



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa pemberian bansos oleh Presiden menjelang pemilu berdampak pada para peserta pemilihan karena tidak adanya kesetaraan.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai bahwa telah terjadi cawecawe presiden dalam pilpres dengan adanya ketidaknetralan yang terjadi pada Pemilu 2024.




Dalam *dissenting opinion* tersebut kita bisa melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 masih memiliki banyak catatan yang harus segera diperbaiki, mulai dari catatan mengenai kenetralan Penjabat (PJ) Kepala Daerah yang menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan tidak adil, politisasi bansos, hingga adanya pelanggaran pemilu yang dinilai terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kedepan, perbaikan atas proses elektoral menempati posisi yang penting agar pelaksanaan pemilihan tidak sebatas seremoni untuk melubangi kertas suara saja melainkan menjadi tumpuan harapan bagi kebaikan bangsa di masa depan.




Sebagai Pemuda, apa yang bisa kita lakukan?

Proses politik di Indonesia perlu untuk diperhatikan secara serius, baik pada Pemilu maupun Pilkada sebab akan menentukan bagaimana arah bangsa kedepan. Tak terkecuali bagi anak muda yang merupakan mayoritas pemilih dalam proses elektoral di Indonesia. Pemilih muda di Indonesia yang dimaksud ialah pemilih berusia dari 17 tahun sampai dengan 40 tahun.



DPT Berdasarkan Generasi dan Umur



Melihat bagaimana potensi besar pemilih muda dalam menentukan keterpilihan pemimpin politik Indonesia tahun 2024 pada Pemilu dan Pilkada, maka menjadi penting bagi pemilih muda dalam meningkatkan pengaruhnya pada kontestasi politik secara signifikan dan tidak hanya sebatas sebagai lumbung suara belaka.

Fakta Kata



Beberapa karakteristik khas anak muda:

- Generasi yang cepat belajar.
- Adaptif.
- Mudah memahami berbagai perkembangan tren serta kondisi yang begitu cepat berubah.

Pemilih muda seyogyanya mampu memberikan partisipasi yang lebih bermakna lewat keterlibatan konkret dalam Pilkada 2024.

Pemuda memiliki 3 unggulan:



Komitmen terhadap demokrasi yang tinggi,



Akses informasi yang luas,



Memasuki masa produktif, termasuk memiliki kekuatan fisik.



Peran Anak Muda Dalam Pilkada 2024



Penyelenggara Ad-Hoc Pilkada 2024



Pemantau Tahapan Pilkada 2024



Peserta Pilkada 2024

Harapan dari segala partisipasi tersebut tentu untuk mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan berintegritas, serta mampu terselenggara secara lebih substantif di masa depan lewat peran anak muda Indonesia.

Partisipasi Politik Pemilih Muda



Partisipasi dalam Pilkada berarti kita turut terlibat dalam proses Pilkada, namun tidak hanya terbatas pada kehadiran pemilih di TPS saja, kita sebagai pemilih muda juga bisa mengambil berbagai peran.

Apa aja sih peran yang bisa diambil oleh Pemuda???

- ✓ Penyelenggara Pemilu Ad-hoc
- ✓ Pemantau Pemilu
- ✓ Saksi
- ✓ Tim Sukses
- ✓ Anggota Parpol
- ✓ Agen Pemilih Muda



Penyelenggara Ad-Hoc


- 1 KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara.



Cara mendaftar KPPS offline:

Datang langsung ke KPU
Kab/Kota sesuai KTP


Cara mendaftar KPPS online:




Buka situs <https://siakba.kpu.go.id/>
Klik "buat akun"



Isi seluruh informasi
lalu klik "kirim"




Cek email lalu aktivasi
akun melalui link yang
dikirim



Login di laman:
<https://siakba.kpu.go.id/>
Klik "daftar"



Klik "Badan Ad-Hoc"
Pilih PPS




Isi biodata dan upload
berkas persyaratan



Kirim dan tunggu
hasil verifikasi


2



Pengawas TPS (PTPS) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu tugas Panwaslu Kelurahan/Desa.

Untuk mendaftar menjadi PTPS kita dapat mendaftar secara langsung ke Bawaslu.






DO'S

- Menjaga netralitas petugas TPS
- Melayani pemilih sesuai aturan termasuk inklusif bagi seluruh gender dan teman disabilitas
- menyelesaikan tugas sesuai aturan



DON'TS

- Menunjukkan keberpihakan/penolakan terhadap paslon tertentu
- Mempengaruhi pemilih untuk memilih/tidak memilih paslon tertentu
- Memperbolehkan warga yang namanya tidak terdaftar sebagai pemilih untuk memilih
- Mengubah hasil Pilkada



Pemantau Pemilu




Pemantau Pilkada bertugas untuk menyaksikan dan melaporkan perkembangan proses Pilkada dengan syarat tidak berpihak kepada salah satu paslon.

Untuk menjadi bagian dari Pemantau Pilkada, kita dapat mendaftar ke lembaga Pemantau yang telah terakreditasi oleh Bawaslu.

e.g. Contoh Pemantau Pilkada: Pemanfaatan aplikasi Koalisi JagaSuara. (Lebih lanjut dibahas di BAB III - Inisiatif Masyarakat Sipil).



- Pilih lembaga Pemantau Pilkada yang telah terakreditasi
- Menjaga netralitas Pemantau yang non partisan
- Melaporkan temuan pada proses Pilkada
- Tidak berpihak pada paslon tertentu



Saksi Paslon Kepala Daerah

Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon Kepala Daerah

Syarat:



- Warga Negara Indonesia
- Menyerahkan surat mandat
- Hanya menjadi saksi pada 1 tps saja

TO DO LIST

Hal-hal yang akan dikerjakan saksi:




- Mengikuti seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara
- Meminta penjelasan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara
- Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan serta pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara
- Mendapatkan salinan dokumen



DO'S


- Teliti dan memperhatikan berjalannya seluruh proses pungut-hitung
- Melaporkan temuan
- Mengerti teknis pungut-hitung
- Membuat catatan dalam setiap proses



DON'TS



- Mengenakan dan membawa atribut yang mencitrakan salah satu pasangan calon
- Mempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih dalam menentukan pilihannya
- Melihat pemilih saat mencoblos surat suara
- Mengerjakan atau membantu tugas penyelenggara ad-hoc pemilu
- Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya



Tim Sukses/Kampanye

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Paslon atau Parpol yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Tidak terbatas hanya itu Kita bisa menjadi bagian tim kampanye yang bekerja secara informal.




- Memperkuat relasi dengan pengurus partai politik atau orang-orang di lingkaran pasangan calon kepala daerah
- Bergabung bersama organisasi kepemudaan sayap partai politik di daerah kamu
- Memiliki ide dan gagasan menarik untuk mendukung calon kepala daerah




Anggota Partai Politik atau Organisasi Sayap Partai

Pemuda punya kesempatan besar untuk menjadi aktor politik di dalam Pemilu. Sebab, setiap partai politik atau organisasi sayap partai membuka pendaftaran untuk kita bisa bergabung. Teman-teman bisa mencari di internet link aplikasi pendaftaran keanggotaan partai atau organisasi sayap partai.



Perlu diingat nih untuk teman-teman yang punya rencana untuk menjadi anggota partai politik tidak dapat menjadi Penyelenggara Pemilu. Karena berdasarkan UU Pemilu anggota partai politik yang ingin menjadi penyelenggara pemilu harus melewati masa tunggu selama minimal 5 tahun.



Agen Pendidikan Pemilih

Sebagai pemilih muda, sobat juga bisa mengambil peran sebagai agen pendidikan pemilih guna mendorong partisipasi pemilih. Hal-hal yang dapat Sobat lakukan sebagai Agen Pendidikan Pemilih adalah:

- Inisiasi kampanye anti golput
- Turut serta dalam mensosialisasikan tanggal-tanggal penting pada Pilkada
- Melakukan prebunking dan debunking disinformasi isu politik lokal
- Mendorong literasi politik



Sumber: kpu.go.id



Teknis Penyelenggaraan Pilkada


Proses pemungutan dan penghitungan suara adalah tahapan pamungkas yang krusial dalam penyelenggaraan pemilihan. Tahapan ini terbagi menjadi tiga fase:

1 Persiapan TPS

REMINDER

Dalam mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara, penting untuk memeriksa segala kelengkapan di TPS, termasuk daftar pemilih, logistik pemilihan, dan pengucahan sumpah


Tahap Persiapan TPS



Memeriksa TPS dan perlengkapannya,



Memasang salinan DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada papan pengumuman,



Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS,




Pengucahan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS



Memberikan salinan DPT dan DPTb kepada saksi dan Pengawas TPS



Menerima surat mandat dari saksi



Pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara




Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara oleh ketua KPPS.

2 Pemungutan Suara


Fase pemungutan suara sangat menentukan bagaimana nasib kepemimpinan politik suatu daerah dalam Pilkada. Pada fase ini, pemilih akan menentukan pilihannya kepada calon kepala daerah yang tersedia di surat suara. Penting agar tiap tahapan dalam fase pemungutan suara dapat dijamin, sehingga kita dapat menjaga keabsahan pemilih dan suara pemilih.

REMINDER

KPPS dan Pengawas TPS sangat berperan dalam fase pemungutan suara, terutama untuk menjaga keabsahan pemilih dan memberikan arahan kepada pemilih. Mayoritas pemilih awam dengan proses pemungutan suara, sehingga KPPS dan Pengawas TPS harus paham betul prosesnya untuk dapat menjelaskan mekanisme pemungutan suara di TPS. Selain itu, administrasi dan persyaratan pemilih harus betul-betul dikawal agar pemilih berkesempatan memberikan suaranya sesuai haknya.



Dalam proses pemungutan suara, KPPS harus memahami jenis-jenis daftar pemilih dan bukti identitas untuk memilih




Jenis - jenis daftar pemilih:

A. DPT : Memilih pukul 7 pagi - 1 siang

B. DPTb: memilih pukul 7 pagi - 1 siang. Mendapatkan surat suara sesuai dengan perpindahan dapilnya.

C. DPK: memilih pukul 12-1 siang. TPS harus sesuai dengan domisili KTP-el pemilih.



Dokumen identitas yang diperbolehkan untuk memilih:

1. KTP elektronik
2. Suket dari Disdukcapil
3. Kartu Keluarga
4. Paspor
5. Surat Izin Mengemudi


3 Penghitungan Suara


Proses akhir di TPS adalah penghitungan suara. Fase pemungutan suara sangat krusial karena harus memastikan tiap suara terhitung dengan baik, sesuai dengan maksud pemilih. Oleh karenanya, KPPS harus memastikan tiap suara terhitung dan Pengawas TPS harus sangat fokus dalam mengawasi penghitungan, termasuk menghindari kecurangan.

REMINDER

Prinsip pemilu yang akurat sangat bergantung pada fase penghitungan suara. KPPS harus memastikan jumlah tiap jenis pemilih sesuai dengan daftar absensi ketika pemilih hadir di TPS. Selain itu, harus diperhatikan jumlah surat suara sah/tidak sah, jumlah surat suara rusak, dan jumlah surat suara cadangan.

Tahap Penghitungan Suara **NEXT** >





Ketua KPPS membuka kunci dan tutup kotak suara



surat suara dikeluarkan dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS



menghitung jumlah surat suara dari setiap kotak suara



mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang memilih



anggota KPPS 2 membuka satu per satu surat suara



ketua KPPS memeriksa dan menilai pemberian tanda coblos pada surat suara dan memperlihatkan kepada publik




pencatatan hasil penilaian surat suara ke dalam C1 Plano



pengumuman hasil perolehan suara setiap jenis pemilu.

Prosedur pelaporan pelanggaran Pilkada

Pelanggaran Pemilu hanya bisa dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemilih, Peserta Pilkada, dan Pemantau Pilkada, dapat melaporkan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Namun, Bawaslu juga wajib menemukan sendiri pelanggaran dalam pilkada dari hasil pengawasannya.



Salah satu yang menjadi ciri khas dari penanganan pelanggaran dalam pilkada adalah, adanya batasan waktu dari setiap prosesnya. Mulai dari batasan waktu untuk melaporkan, batasan waktu Bawaslu untuk mengkalifikasi, dan keputusan apakah laporan dan/atau temuan adalah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah pelanggaran atau tidak.



Siapa saja yang bisa melaporkan Pelanggaran Pemilu?

PEMILIH

PESERTA
PILKADA

PEMANTAU
PILKADA

i

Informasi yang
dibutuhkan ketika
melaporkan
pelanggaran:

- ▶ Nama dan alamat pelapor
- ▶ Pihak terlapor
- ▶ Waktu dan tempat kejadian perkara
- ▶ Uraian singkat kejadian

Alur Pelaporan Pelanggaran Pilkada



Pelanggaran dilaporkan 7 hari sejak terjadi/sejak diketahui ke Bawaslu



Bawaslu punya waktu 3+2 hari untuk menyimpulkan apakah laporan memenuhi unsur pelanggaran atau tidak



Jika memenuhi unsur,

Laporan pelanggaran bisa 3 kemungkinan.

- 1) Jika pelanggaran kode etik diteruskan ke DKPP;
- 2) Jika pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Prov/Kab/Kota,
- 3) Jika tindak pidana diteruskan ke kepolisian;

Alur penanganan pelanggaran Pidana:



Bawaslu meneruskan ke kepolisian 1x24 jam diputuskan pelanggaran memenuhi unsur oleh Bawaslu



Polisi punya waktu 14 hari kerja melakukan penyidikan sejak berkas diterima laporan dari Bawaslu





Jaksa meneliti berkas 3 hari kerja



PN memeriksa dan mengadili 7 hari setelah pelimpahan berkas



Jaksa melimpahkan ke pengadilan 5 hari kerja sejak menerima berkas dari penyidik



Penyidik polisi melengkapi 3 hari kerja petunjuk jaksa



Banding 3 hari setelah putusan dibacakan



PN 3 hari melimpahkan ke PT




PT 7 hari sejak berkas banding diterima;



Penanganan Politik Uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif



Setelah menerima/menemukan pelanggaran, Bawaslu Provinsi menerima memeriksa, dan memutus pelanggaran politik uang TSM selama 14 hari



KPU Provinsi/KPU Kab/Kota punya waktu 3 hari sejak Putusan Bawaslu untuk tindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi



Putusan Bawaslu Provinsi dapat berupa Diskualifikasi sebagai calon



Dalam hal Putusan Bawaslu Provinsi Diskualifikasi, Paslon yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum ke MA 3 hari sejak keputusan KPU Provinsi/KPU Kab/Kota ditetapkan



MA punya waktu 14 hari kerja perkara diterima oleh MA



Inisiatif Masyarakat Sipil



JagaSuara 2024



JagaSuara 2024 adalah gerakan partisipasi publik untuk bergotong royong mentau proses penghitungan suara pada Pemilu 2024 yang dilakukan dengan cara mengumpulkan foto dan data perolehan suara dari setiap TPS menggunakan aplikasi JagaSuara 2024 mobil dan web, yang hasil foto dan pembacaannya dikirim ke server untuk direkap dan dipublikasikan. Hasil dari JagaSuara2024 dapat menjadi alat kontrol sekaligus pembanding data hasil pemilu resmi KPU.

Cara menggunakan JagaSuara 2024

1. Download Aplikasi JagaSuara 2024



JagaSuara 2024

Rezapps

4,8★

39 ulasan

5 rb+

Hasil download

3+

Rating 3+ 0

Instal


Link

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rezapps.gorekap&pcampaignid=pcampaignidMK-T-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1>


2. Login dan daftarkan TPSmu.



3. Foto formulir C TPS




4. Koreksi hasil pemindaian lalu kirim ke server



b Laporkan Hoaks Pemilu

Kita main Bingo dulu, yuk!! Dari hoaks-hoaks di bawah ini, mana aja sih hoaks yang pernah kamu temui?



Cara bermain: lingkari hoaks yang pernah kamu temui. Jika tiga hoaks temuan kamu ada di satu baris horizontal atau vertikal, maka... BINGO!!

Nah, setelah bermain Bingo, apakah kamu bisa mengidentifikasi berapa banyak kategori hoaks pemilu yang ada? :D

Hoaks pemilu adalah informasi yang salah mengenai aturan, proses, teknis, penyelenggara, dan hasil pemilu yang sengaja disebar untuk mengelabui pemilih, merusak kepercayaan publik terhadap pemilu, dan membuat kekacauan.



Mengapa hoaks pemilu berbahaya?

1. Mendelegitimasi proses dan hasil pemilu
2. Mengacaukan informasi
3. Mengganggu hak pilih
4. Digunakan untuk memenangkan kompetisi pemilu dengan cara manipulasi informasi.

MENGENAL DEBUNKING DAN PREBUNKING

DALAM PEMERIKSAAN FAKTA

Bersamaan dengan semakin berkembangnya internet dan media sosial, misinformasi dan klaim-klaim salah juga ikut semakin banyak menyebar. Dalam proses pemeriksaan fakta terdapat istilah *debunking* dan *prebunking*.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Jon Roozenbeek dan Sander van der Linden dari Universitas Cambridge, dan Stephan Lewandowsky dari Universitas Bristol menyatakan, upaya *prebunking* terbukti lebih efektif untuk memberdayakan orang untuk membuat keputusan sendiri tentang apa yang harus dipercaya.

Meski begitu, *debunking* tetap memiliki peran penting. Ibarat penyakit, *prebunking* merupakan upaya menyuntikkan audiens seperti vaksin. Sedangkan, *debunking* upaya melawan audiens yang telah terpapar seperti antibiotik.

PENGERTIAN

PREBUNKING

Proses membongkar kebohongan, taktik, atau sumber sebelum informasi keliru menyerang.

DEBUNKING

Proses membongkar kebohongan, taktik, atau sumber setelah informasi keliru menyerang.



CARA KERJA

PREBUNKING

Membangun kepercayaan dengan memberi tahu cara membedakan informasi palsu atau upaya manipulasi lainnya.

DEBUNKING

Memberikan sanggahan dan klaim yang jelas terhadap suatu informasi lewat hasil pemeriksaan fakta. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh pemeriksa fakta di berbagai negara.

KELEBIHAN PREBUNKING

- Membentuk resistensi psikologis terhadap upaya untuk memanipulasi.
- *Prebunking* dinilai dapat memberi efek berkelanjutan, karena dapat menjangkau banyak audiens tanpa menyinggung ideologi atau kepercayaan kelompok tertentu.

- *Prebunking* yang ideal akan menggabungkan fakta dan logika, sehingga orang dapat memahami fakta tetapi juga dapat melihat upaya untuk memutarbalikkan fakta.
- Membuat audiens tidak perlu khawatir akan informasi salah apa yang akan menjadi viral, karena sudah tahu cara agar tidak terpapar misinformasi.

tempo.co

Revisi: Ingrid Hani Sulita Lumban Tobing, Diah Sempu, Rendiwan, Pratiwi.com, Denny, Sofya, Rona, Raniya

Kalau kamu ketemu hoax Pemilu, laporkan hoax ke turnbackhoax.id ya atau lewat whatsapp ke +6285921600500